

Kantor LPSK Tutup karena Ada Pegawainya Positif Covid-19

JAKARTA (IM) - Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, mengumumkan penutupan sementara layanan dan operasional karena adanya pegawai positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap "polymerase chain reaction" (PCR).

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, dari 87 pegawai LPSK yang mengikuti tes usap antigen pada Rabu (2/6), sebanyak 17 orang terindikasi Covid-19 dan langsung diminta menjalani tes usap PCR.

"Kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR dan ditemukan dua orang dinyatakan positif secara PCR," kata Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Jumat (4/6).

Selain itu, LPSK juga melakukan tes usap antigen terhadap 229 pegawai pada Kamis (3/6) lalu dan ditemukan sejumlah pegawai yang terindikasi positif COVID-19. Para pegawai tersebut, kemudian melakukan

tes usap PCR. Meski hasil tes usap PCR belum keluar, namun sebagai langkah antipati kantor LPSK tutup sementara selama empat hari.

"Sejauh ini hanya dua orang yang positif dan kita lakukan isolasi mandiri 14 hari ke depan. Kita ambil kebijakan sejak 3 Juni LPSK sementara menutup kantor dan akan buka kembali pada 7 Juni 2021," ujar Edwin.

Edwin menuturkan selama penutupan sementara, LPSK tetap menerima permohonan perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana, termasuk bila masih sebatas untuk berkonsultasi.

Pelayanan pengajuan permohonan dilakukan secara daring lewat komunikasi WhatsApp di nomor 0857-7001-0048. Kemudian juga dapat melalui aplikasi di Play Store LPSK.

"Untuk email bisa melalui bpp@lpsk.go.id dan lpsk_rl@lpsk.go.id, atau bisa menghubungi nomor telepon 021 296 81560, 021 296 81551," jelas Edwin. ● mei

Pilpres 2024 Digelar 28 Februari dan Pilkada 27 November 2024

JAKARTA (IM) - Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu telah memutuskan jadwal pelaksanaan pemilihan serentak antara pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Kabar itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

"Ya, benar. Itu poin-poin yang sudah disepakati tadi malam," kata Luqman, Jumat (4/6).

Dari hasil konsinyering yang dilakukan pada hari Kamis (3/6/2021) tadi malam, antara Komisi II, pemerintah, Komisi pemilihan umum

(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP):

1. Pemungutan suara Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) 2024 adalah hari Rabu 28 Februari 2024.

2. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 adalah hari Rabu 27 November 2024.

3. Tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum Hari-H pemungutan suara yakni Maret 2022.

4. Syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 adalah hasil Pemilu DPRD Provinsi/Kab/Kota Pemilu 2024 (perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024). ● han

IDN/ANTARA



GIRI SUPRAPDIONO HADIRI DEBAT POLEMIK TWK

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono memberikan keterangan saat menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) pegawai KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (4/6). Giri Suprapdiono menyampaikan bahwa debat tersebut dilakukan untuk membuktikan TWK yang dilakukan kepada para pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai atau tidak.

Kasasi Diterima MA, KPK Segera Tahan Pejabat PT Duta Palma

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima petikan putusan resmi kasasi untuk terdakwa Legal Manager PT Duta Palma, Suheri Terta. Pada intinya, Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi yang diajukan oleh KPK.

Pt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, atas dasar itu maka KPK segera menahan Suheri Terta.

Seperti diketahui, Suheri Terta merupakan terdakwa kasus suap izin pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014, Ia divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Pekanbaru. Namun, vonis bebas tersebut gugur setelah kasasi KPK diterima oleh MA. "Tim JPU KPK telah menerima pemberitahuan resmi petikan putusan kasasi terdakwa Suheri Terta dari panmud PN Tipikor Pekanbaru," kaya Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (4/6).

Berdasarkan informasi petikan putusan kasasi yang diterima KPK, MA menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dan pidana denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap Suheri Terta. Putusan ini menggugurkan vonis bebas PN Tipikor Pekanbaru.

"Putusan kasasi tersebut dibacakan pada Selasa, 30 Maret 2021 dengan amar pada po-

koknya, menyatakan terdakwa Suheri Terta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ali menjelaskan.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," sambungnya.

Kendati demikian, vonis tersebut diketahui masih lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Di mana sebelumnya, jaksa menuntut agar Suheri Terta dihukum empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair enam bulan kurungan.

Menindaklanjuti putusan kasasi tersebut, kata Ali, KPK akan segera mengeksekusi vonis tiga tahun penjara terhadap Suheri Terta. Sebab, dalam putusan kasasinya, MA memerintahkan agar Suheri Terta untuk segera ditahan.

"Tim jaksa eksekusi KPK akan segera melaksanakan putusan tersebut dengan memanggil yang bersangkutan untuk hadir di Gedung KPK. KPK menghimbau agar terpidana kooperatif hadir memenuhi panggilan tim jaksa eksekusi dimaksud," pungkasnya. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



MALL PELAYANAN PUBLIK SATU ATAP

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas (tengah) melihat sistem pelayanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (4/6). Mendagri mengatakan, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi yang terkoneksi dengan 237 layanan satu atap itu akan mereplikasikan sistemnya ke daerah lain karena dinilai mampu memberikan berbagai kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen perzinan.

Pimpinan Komisi II Kritik Perpres Penunjukan Wamen PAN RB

Luqman Hakim sebut, Perpres tentang posisi Wamenaker dan Wamenkop dan UMKM masih belum jelas tindaklanjutnya. Apakah Perpres 47 tahun 2021 akan bernasib serupa?

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengkritik pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Luqman menilai, pengangkatan jabatan Wakil Menteri PAN RB (Wamen PAN-RB) yang diatur melalui Perpres itu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat membuat keputusan yang tak mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi.

"Menurut saya menunjukkan Presiden kadang kala membuat keputusan-keputusan yang tidak mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan," kata Luqman saat dihubungi, Jumat (4/6).

Politisi PKB ini mengatakan, pembentukan posisi Wamen PAN-RB melalui perpres kembali mengingatkan masyarakat tentang pembentukan Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres 96 Tahun 2020 tentang Kementerian

Koperasi dan UKM.

Perpres yang mengatur tentang posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) dan Wakil Menteri Koperasi dan UMKM (Wamenkop dan UMKM) masih belum jelas tindaklanjutnya.

"Toh nyatanya sampai saat ini presiden tidak mem-follow up Perpres 95 dan 96 Tahun 2020 yang sudah diteken tahun kemarin," ujarnya.

Luqman pun berpendapat bahwa nasib Perpres 47/2021 juga akan mengalami hal yang sama.

"Jadi, saya kira wajar bila ada pihak yang menduga Perpres 47 tahun 2021 ini juga tidak akan ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh presiden," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Perpres itu diteken presiden pada 19 Mei 2021. Dilihat dari salinan dokumen yang

diunduh dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Perpres Nomor 47 Tahun 2021 salah satunya mengatur tentang jabatan Wakil Menteri PAN-RB.

"Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi Pasal 2 Ayat (1) Perpres 47/2021.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dascho Ahmad mengatakan, soal pengangkatan, soal jabatan wakil menteri Kemenpan RB merupakan hak presiden. Presiden Jokowi boleh menempatkan posisi wakil menteri di Kemenpan RB selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

"Saya pikir kalau itu kan hak daripada presiden, melihat kebutuhan yang ada mungkin presiden perlu menambah yang silakan saja sepanjang itu enggak berbenturan dengan aturan," kata Dascho di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (4/6).

Politikus Partai Gerindra itu pun memaklumi adanya jabatan baru di Kemenpan RB. Menurut Dascho, beban kerja di kementerian tersebut cukup padat.

"Kalau tergantung urgensi, saya belum sempat berkomunikasi, tapi kita lihat bahwa

di Menpan RB itu memang cukup padat bebannya," ujar Dascho.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pun menyambut baik adanya Wakil Menteri PAN-RB yang nantinya ditunjuk sesuai aturan

pada Perpres tersebut.

"Tidak masalah karena penguatan Kemenpan-RB, yang salah satunya melaksanakan visi dan misi Presiden dalam menjalankan reformasi birokrasi," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/6). ● han

Tuntutan 6 Tahun Penjara kepada Rizieq Shihab Dinilai Tak Sepadan

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) menilai tuntutan 6 tahun penjara kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam kasus perkara RS Ummi Bogor, tidak sepadan.

Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak sepadan dengan kesungguhan penegak hukum dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Raharjo menyebut, ukuran tuntutan yang diajukan kepada Habib Rizieq tidak sepadan dengan penanganan Covid-19 oleh petugas.

"Ukuran lama tidaknya sanksi menjadi tolak ukur penegak hukum dalam melihat kesungguhan dalam menangani pelanggaran terhadap protokol kesehatan," kata Trisno, Jumat (4/6).

Usulan Kenaikan Anggaran KPK yang Diajukan Firli Bahuri Dipertanyakan

JAKARTA (IM) - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mempertanyakan permintaan kenaikan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 403,09 miliar yang diajukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Hal itu dipertanyakan karena menurut Zaenur, di bawah kepemimpinan Firli cs, Lembaga Antirasuah itu tidak memiliki program prioritas yang jelas.

"Tanpa ada program prioritas kita bertanya-tanya untuk apa permintaan penambahan dana yang signifikan itu," terang Zaenur, Jumat (4/6).

Zaenur mengatakan, seharusnya Firli menjelaskan terlebih dahulu program prioritas KPK ke depan. Misalnya, menyangkut penindakan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi.

"DPR dan pemerintah kemudian bisa melihat bagaimana permintaan anggaran itu dilihat dari program yang direncanakan KPK. Sayangnya di bawah Firli cs ini KPK tidak punya program prioritas yang jelas," katanya.

"Bisa juga program prioritas difokuskan untuk pengungkapan kasus-kasus yang strategis," ucap Zaenur.

La menerangkan kasus korupsi strategis itu adalah kasus korupsi yang mengakibatkan jumlah kerugian negara yang sangat besar, dilakukan oleh pejabat di level tinggi atau melibatkan aparat penegak hukum, serta berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.

"Di bawah kepemimpinan Firli kasus strategis yang ditangani KPK menurut saya hanya soal korupsi dana bansos. Selain itu kasus seperti Asabri, dan Jiwasraya justru ditangani

Dia menilai, hukuman yang diberikan Habib Rizieq tidak sepadan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Pasalnya di Tegal, Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Tegal hanya dihukum percobaan.

"Kasus yang telah terjadi di Tegal dan hukumannya hanya percobaan menjadi rujukan yang seharusnya menempatkan para penegak hukum berpikir kembali terkait pelanggaran protokol karena lebih banyak yang tidak dikenakan sanksi pidana," jelasnya.

Dia menilai, tuntutan kepada Habib Rizieq Shihab akan lebih adil jika dengan tuntutan denda.

Sebab hal itu dianggap sepadan dengan keseriusan penegak hukum dalam menerapkan pelanggaran kesehatan.

"Akan lebih baik bila sanksi denda diterapkan kepada pelanggaran yang ada," pungkasnya. ● han

aparat penegak hukum lain yakni kejaksaan," jelasnya.

Zaenur berpendapat program prioritas juga tidak nampak dari sisi pencegahan.

"Saat ini juga tidak nampak program prioritas dari sisi pencegahan, seperti melakukan pencegahan kerugian negara pada aspek Sumber Daya Alam," imbuhnya.

Firli Bahuri meminta penambahan biaya Rp 403,09 miliar untuk KPK pada tahun 2022. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (3/6), Firli memaparkan kebutuhan anggaran KPK untuk tahun depan sebesar Rp 1,496 triliun, sedangkan pagu indikatif anggaran KPK untuk tahun 2022 adalah Rp 1,093 triliun.

"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan, maka KPK berharap dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program prioritas nasional, KPK membutuhkan Rp 403 miliar sebagai anggaran tambahan," sebut Firli.

Usulan tambahan anggaran itu, dijelaskan Firli, akan digunakan untuk belanja modal sebesar Rp 370,11 miliar, dan Rp 32,95 miliar untuk belanja barang operasional.

"Kami betul-betul sangat selektif untuk mengajukan kebutuhan," ucapnya. ● han



IMIGRAN ROHINGYA TERDAMPAR DI ACEH TIMUR

Sejumlah imigran etnis rohingya berada di kawasan pantai Kuala Simpang Ulim, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh, Jumat (4/6). Sebanyak 81 imigran etnis Rohingnya terdampar dikawasan pantai Kuala Simpang Ulim pada pukul 07:00.WIB.

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya rencana pengambilalihan (akuisisi) atas seluruh saham PT. KANAMARIA AYU PERDANA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, maka bagi pihak-pihak yang keberatan atas rencana pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatannya dengan membawa bukti-bukti yang sah kepada Direksi Perseroan di Kantor PT. KANAMARIA AYU PERDANA di alamat Gedung Menara Anugrah Lantai 17 Unit B, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8-6-8-7, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 5 Juni 2021

PT. KANAMARIA AYU PERDANA